

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum motif batik Lasem menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah dilindungi, perlindungannya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta, dan Pasal 1 ayat (3) tentang ciptaan. Motif batik Lasem hasil kreasi dan inovasi dari pengrajin batik saat ini merupakan batik kontemporer yang juga dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Selain itu, motif batik Lasem yang dibuat oleh pengrajin batik, baik perorangan maupun bersama-sama merupakan salah satu bentuk ciptaan, dimana pengrajin batik tersebut dinyatakan sebagai pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta dari hasil karya motif batik tersebut. Dengan demikian, seni batik Lasem telah mendapat perlindungan hukum di dalam hukum positif di Indonesia.
2. Hambatan-hambatan dalam perlindungan batik Lasem yaitu, kurangnya pemahaman mengenai HKI, bagi para pengusaha atau pengrajin perlindungan karya cipta menggunakan Merek jauh lebih

baik daripada Hak Cipta. Karena perlindungan Merek lebih nyata daripada Hak Cipta.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pemahaman pencipta Batik Lasem mengenai perlindungan Hak Cipta, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan yang maksimal untuk meningkatkan kesadaran para pencipta Batik Lasem untuk melindungi hasil karya cipta mereka yang tidak hanya mengandung nilai ekonomi semata tetapi juga nilai pelestarian budaya;
2. Kesadaran budaya Batik Lasem perlu terus dikembangkan oleh masyarakat Rembang. Penggalan sejarah Batik Lasem merupakan salah satu kegiatan yang sangat perlu dilakukan guna pembuatan peta budaya Batik Lasem dari masa lalu hingga sekarang. Peta budaya ini selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk menyusun strategi pengembangan budaya Batik Lasem baik di Kabupaten Rembang maupun di daerah-daerah lainnya.
3. Perlunya kesadaran bagi para pengrajin batik untuk melindungi ciptaan baru hasil kreativitasnya sendiri, sehingga motif batik yang ada di Indonesia ini bertambah dan juga diharapkan adanya rasa saling menghargai antara pengrajin batik terhadap karyanya dan pengrajin batik lain perlu untuk meminta dan mendapat izin dari pencipta motif batik jika ingin meniru motif batik milik pengrajin batik lain. Selain

itu, para pengrajin batik harus memahami hukum hak cipta untuk lebih melindungi hasil dari ciptaannya tersebut.

